

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya untuk mempersiapkan manusia dalam menghadapi perubahan, karena suka atau tidak suka, dirancang atau tidak dirancang perubahan akan terus dihadapi manusia. Pembangunan desa merupakan sub sistem pembangunan nasional¹. Oleh karena itu pembangunan desa mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Inovasi dalam beberapa aspek pembangunan desa telah dilakukan oleh negara dan aparatnya.

Dalam pra survey, penyusun menemukan adanya kontribusi masyarakat di Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, yaitu mereka berinisiatif membangun desa wisata. Inisiatif yang dilakukan oleh tokoh masyarakat direspon serius oleh pemerintah, sehingga pada tanggal 19 April 2003 diresmikan sebagai Desa Wisata Internasional oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI, I Gede Artika.

Kebijakan pengembangan Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang sebagai Desa Wisata Internasional dapat dilihat dari sarana-prasarana yang ada, antara lain angkutan tradisional (dokar), *home stay*, tempat pelayanan informasi dan koperasi pengrajin, serta berbagai atraksi wisata. Di desa tersebut, pemerintah

¹ Sanit, Arbi. 1983. *Strategi Pembangunan yang Berawal dari Desa*. Universitas Nasional. Jakarta, hal. 57

membangun obyek wisata Watu Tambak, Watu Kendil (wisata pegunungan) dan Wisata Banyu Asin.

Sarana dan prasarana yang menarik lainnya adalah Digital Village Desa Wisata Candirejo. Digital Village (DV) adalah pusat informasi berbasis internet yang ditujukan untuk turis-turis asing yang sedang mengunjungi desa Candirejo. Desa Candirejo dikenal dengan desa terbersih dan memiliki potensi wisata yang luar biasa. Di desa tersebut terdapat pasar pagi, kelompok-kelompok masyarakat seperti andong, guide, home industri, catering, homestay, kesenian, dan pertanian. Terdapat pula wisata alam seperti Watu Kendil, pertemuan tiga sungai besar, dan lokasi wisata alam lainnya.

Desa Candirejo memiliki akses internet bagi masyarakat yang berlokasi di Balai Desa Candirejo. Dengan dikelola oleh Koperasi Desa Wisata Candirejo, pada awalnya penggunaan internet ini di-charge Rp 6.000/jam. Dikarenakan pihak Koperasi tidak mendapatkan apapun, maka selanjutnya dikenakan Rp 10.000/jam bagi turis asing dan masyarakat sekitarnya.

Pengunjung yang menyewa internet setiap hari rata-rata 1-2 orang (baik dari turis asing yang berkunjung maupun warga masyarakat Desa Candirejo). Seperti dikatakan Bapak Tatag selaku pengelola warnet Desa Candirejo, DG mempunyai dua buah komputer Pentium IV dengan RAM 128 MB terhubung ke internet memakai fasilitas yang diberikan oleh telkom dengan biaya standar flexi. Warnet Desa Candirejo didirikan pada bulan September 2004 dengan bantuan Yayasan Patramala Yogyakarta. Adapun bantuan berupa sepeda yang ditujukan untuk


turis asing diberikan oleh Yayasan Pariwisata Jakarta dimana mempunyai 99 binaan wisata di Indonesia.

Digital Village termasuk 3 desa wisata yang mencakup wisata alam, wisata agro, dan juga wisata seni & budaya. Desa ini pada tanggal 18 April 2003 dikunjungi oleh Menteri Pariwisata dalam suatu kegiatan tahunan (saperan) dimana di sana menyajikan kesenian dan budaya desa Candirejo (Jathilan) yang sangat berpotensi menarik turis asing datang ke desa tersebut.

Pengembangan tersebut di sisi yang lain mendorong perkembangan ekonomi Desa Candirejo. Pariwisata telah menjadi sektor andalan di dalam pembangunan ekonomi seperti dikatakan oleh Pitana², bahwa berdasarkan indikator perkembangan pariwisata diprediksi akan semakin meningkat. Sebagai sektor yang multisektoral, pariwisata berada suatu sistem yang besar, yang komponennya saling terkait antara yang satu dengan yang lain.

² Pitana, I Gde dan Putu G. Gayatri, 2005, *Sosiologi Pariwisata*, ANDI, Yogyakarta, hal 125

Tabel 01
Grafik Pendapatan Desa Wisata Candirejo



Sumber data : Koperasi Desa Wisata Candirejo, 2008

Pengembangan kepariwisataan sebagai salah satu sektor andalan bagi pertumbuhan ekonomi juga dilakukan di banyak daerah. Sebagai salah satu kabupaten di wilayah Kabupaten Magelang yang memiliki obyek wisata yang sangat terkenal, yaitu Candi Borobudur yang diharapkan mampu mengembangkan nilai ekonomis dari potensi yang dimiliki di bidang pariwisata tersebut, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya, dalam hal ini Desa Candirejo.

Desa Wisata Internasional diharapkan sebagai daerah tujuan wisata yang potensial di tingkat regional, nasional dan internasional. Pengembangan Desa Candirejo sebagai Desa Pariwisata Internasional tidak dapat dilepaskan dari pola pengembangan kepariwisataan sebagai potensi unggulan dan kekhasan wilayah.

Berdasarkan kenyataan di lapangan, maka usaha yang diberikan oleh masyarakat desa dalam mensukseskan kebijakan pembangunan desa wisata, dalam bentuk pengelolaan Obyek Wisata dan pengelolaan Atraksi Wisata di Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang sebagai salah satu sentral tujuan wisata internasional, nasional dan regional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Candirejo Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang Tahun 2007-2008?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Internasional Candirejo?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan teoritis, yaitu untuk menerangkan kebijakan pengembangan Desa Wisata Internasional Candirejo dalam mendukung pengembangan obyek wisata Kabupaten Magelang.
2. Tujuan praktis, yaitu hasil penelitian ini akan disumbangkan pada Pemerintah atau instansi terkait dalam rangka untuk bahan masukan sebagai pengambil kebijakan.
3. Tujuan institusi, yaitu penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan akademik dan menyelesaikan tugas akhir ke sarjana (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIPOL, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Kerangka Dasar Teori

1. Otonomi Daerah / Desentralisasi

Di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 1 disebutkan, bahwa :

- a. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, khususnya Pasal 1 disebutkan bahwa :

- a. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Peraturan Pemerintah tersebut diatur mengenai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah. Di dalam Pasal 6 disebutkan, sebagai berikut :

1. Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi kewenangannya.
2. Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Selanjutnya, Pasal 7 menyebut sebagai berikut :

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.

- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perumahan, kepemudaan dan olahraga, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, kependudukan dan catatan sipil dan ketenagakerjaan, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kebudayaan, statistik, kearsipan, dan perpustakaan.
- (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
- (4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industri, perdagangan, dan ketransmigrasian.
- (5) Penentuan urusan pilihan ditetapkan oleh pemerintahan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ditegaskan bahwa, pariwisata merupakan salah satu urusan pilihan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan urusan pariwisata

tersebut merupakan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Hal ini secara nyata dan potensial telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam mengembangkan Desa Wisata Candirejo.

Seperti sudah penyusun sampaikan di muka, bahwa pariwisata adalah andalan dalam pertumbuhan ekonomi dan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Menurut Riwu Kaho, bahwa :³

”Daerah membutuhkan biaya atau uang. Tanpa adanya biaya yang cukup, maka bukan saja tidak mungkin bagi daerah untuk dapat menyelenggarakan tugas-kewajiban serta kewenangan yang ada padanya dalam mengatur dan mengurus rumah-tangganya, tapi juga ciri pokok dan mendasar dari suatu daerah otonom menjadi hilang.”

Pernyataan di atas selaras dengan Pasal 155 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagai berikut :

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Adapun sumber pendapatan daerah ditegaskan dalam Pasal 157, terdiri atas :

- a. pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 - 1) hasil pajak daerah;
 - 2) hasil retribusi daerah;
 - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) lain-lain PAD yang sah;

³ Kaho, Josef Riwu, 1988, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 124

- b. dana perimbangan; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sumber pendapatan daerah Kabupaten Magelang salah satunya adalah PAD yang berasal dari sektor pariwisata. Keberadaan Desa Wisata Candirejo diharapkan mendukung pengembangan wisata di Kabupaten Magelang..

2. Kebijakan Publik

Di dalam ilmu politik maupun ilmu administrasi negara istilah kebijaksanaan sering diartikan sebagai tujuan, program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar. ⁴

Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt menyebutkan bahwa : “Kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah-laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.” ⁵

Keputusan tersebut berkaitan dengan usaha di dalam atau melalui pemerintahan untuk memecahkan masalah-masalah publik.

⁴ Wahab, Solichin Abdul, 2005, *Analisis Kebijaksanaan – Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Ed. 2, Cet. 5, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 2

⁵ Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt dalam Jones, Charles O., 1996, *Pengantar Kebijakan Publik*, penerjemah Ricky Istamto, Ed. 1, Cet. 3, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 47

Banyak sekali definisi yang menjelaskan apa arti kebijakan yang dapat membantu memahami dalam menyoroti masalah yang berkaitan dengan kebijakan. Secara etimologis, istilah *policy* (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani dan Sanskerta “*Polis*” (negara kota) dan *pur* (kota), dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris Pertengahan *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah politik atau administrasi pemerintahan. Asal kata *policy* sama dengan dua kata penting lainnya *police* dan *politics*. Istilah *policy* (kebijaksanaan) seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan.

6

Para ahli kebijakan publik banyak mengungkapkan definisi kebijakan publik berdasarkan sudut pandang dan pendapatnya yang berbeda, seperti menurut Thomas R. Dye, menyatakan “*whatever governments choose to do or not to do*”, artinya apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Pemerintah memegang peranan penting bukannya melakukan tindakan tertentu juga untuk berbuat sesuatu atau menetapkan kebijakan untuk melaksanakan program sesuatu dalam mengatasi permasalahan, akan tetapi pemerintah hanya berdiam diri saja dan tidak melakukan kegiatan apa-apa, itupun dapat dikatakan kebijakan pemerintah yang demikian bentuknya.⁷

⁶ Dunn, William N., 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, penerjemah Samodra Wibawa dkk., Ed. 2, Cet. 5, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 51.

⁷ Thomas R. Dye, dalam Dunn, *ibid*, hal. 61

Menurut Friedrich, kebijakan diartikan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Definisi ini berarti pemerintah harus mempunyai kemampuan yang dapat diandalkan apapun bentuknya untuk merespon dan menanggulangi permasalahan yang dihadapi, dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta menerima masukan atau usulan dari seseorang/ kelompok, sehingga ada jalan keluar yang terbaik, dihasilkan melalui proses yang fair.⁸

Pentahapan proses pembuatan kebijakan merupakan kegiatan yang tersusun, sebagaimana menurut William Dunn, sebagai berikut :⁹

1. Tahapan penyusunan agenda, digunakan untuk merumuskan masalah, mendefinisikan masalah dan memulai proses pembuatan kebijakan.
2. Tahapan formulasi kebijakan, merupakan tahapan yang dilakukan oleh para pejabat instansi Pemerintah untuk merumuskan alternatif kebijakan dalam mengatasi masalah. Dalam tahap ini peramalan dapat digunakan untuk menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu.

⁸ Friedrich, dalam Wahab, *ibid*, hal. 3

⁹ Dunn, *ibid*, hal. 24

3. Tahapan adopsi kebijakan, merupakan tahapan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Dalam tahap ini suatu rekomendasi diperlukan sebagai upaya untuk memahami biaya atau manfaat dari berbagai alternatif kebijakan dan segala kemungkinan akibatnya dimasa mendatang.
4. Tahapan implementasi kebijakan, merupakan tahapan dalam merealisasikan alternatif kebijakan yang telah dipilih.
5. Tahapan penilaian (evaluasi) kebijakan, dengan melakukan suatu evaluasi guna mendapatkan pengetahuan yang relevan mengenai hasil kerja kebijakan.

Pendapat Richard Rose, bahwa pengertian kebijakan publik adalah rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat Pemerintah.¹⁰ Sementara menurut William Dunn mengatakan, bahwa kebijakan publik (*public policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.¹¹

Dari berbagai definisi-definisi yang disampaikan para ahli, dapat ditarik kesimpulan sebagaimana pendapat Sofian Effendi, bahwa ciri kebijakan publik adalah :¹²

¹⁰ Richard Rose, dalam Dunn, *ibid*, hal. 109

¹¹ Dunn, *ibid*, hal. 132

¹² Effendi, Sofian, 2000, *Analisis Kebijakan Publik*, UGM, Yogyakarta, hal 52

- a. Memecahkan masalah yang dihadapi publik yang tidak dapat diatasi oleh publik sendiri. Bila dapat dipecahkan publik sendiri, kebutuhan dasar oleh pasar, maka tak usah ada kebijakan publik.
- b. Tindakan otorisasi dari pemerintah (hanya dapat dilakukan pemerintah yang dapat memaksa agar kebijakan dilakukan).
- c. Melaksanakan tugas dan fungsi dari pemerintah.

Dengan dasar demikian berarti kebijakan mengenai pariwisata termasuk kebijakan publik yang merupakan pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi dari pemerintah sektor pariwisata, serta pemerintah mempunyai kewenangan untuk memaksa agar kebijakan pariwisata ditaati oleh masyarakat atau pihak lain yang bergerak dalam aktivitas kepariwisataan. Dalam realisasinya kebijakan publik perlu dianalisa secara cermat agar diketahui sampai berapa jauh memberikan manfaat bagi publik. Pengertian analisis kebijakan publik menurut Dunn¹³ adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai pengkajian multipel dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.

3. Kebijakan Pariwisata

Pada umumnya orang kebanyakan menyebut pariwisata atau piknik berarti kunjungan ke tempat-tempat yang dianggap dapat menyenangkan diri dan

¹³ Dunn, *ibid*, hal. 131

keluarganya. Jenis tempat wisata yang dikunjungi tergantung kesukaan orang yang bersangkutan, bisa pemandangan alam, gunung, danau, tempat hiburan, taman ria, museum dan lain-lain. Intinya tempat yang dinilai dapat dinikmati dan menjadikan suasana lain menambah kegairahan hidup.

Menurut Undang-undang Nomor 09 tahun 1990, menyebutkan bahwa pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek wisata dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut (pasal 1 ayat (3) UU No. 09/1990). Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata (pasal 1 ayat (4) UU No. 09/1990). Adapun wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata (pasal 1 ayat (1) UU No. 09/1990). Orang yang melakukan kegiatan wisata disebut wisatawan.

Menurut pandangan Kodhyat, pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial budaya, alam, dan ilmu.¹⁴

Yoeti memberikan batasan pariwisata, yaitu suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, dari suatu tempat ke tempat yang lain, dengan maksud tujuan bukan berusaha (*business*) atau mencari nafkah di tempat yang ia kunjungi, tetapi

¹⁴ Kodhyat dalam Spillane, James J., 1987, *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*, Cet. 1, Kanisius, Yogyakarta, hal. 21.

semata-mata sebagai konsumen menikmati perjalanan tersebut untuk memenuhi keinginan yang bermacam-macam.¹⁵

Sedangkan definisi pariwisata menurut Wahab, merupakan salah satu industri gaya baru, yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara/daerah penerima wisatawan.¹⁶

Dari definisi di atas dapat dinyatakan unsur-unsur dari pariwisata adalah :

1. Adanya kegiatan mengunjungi suatu tempat.
2. Bersifat sementara.
3. Ada sesuatu yang ingin dilihat atau dinikmati.
4. Dilakukan perseorangan atau sekelompok orang.
5. Mencari kesenangan/ kebahagiaan.
6. Adanya fasilitas ditempat wisata.

Pariwisata merupakan kegiatan yang sifatnya dinamik, banyak memerlukan prasarana dan sarana untuk kemudahan. Karena sifatnya sementara, maka tiap waktu kemungkinan besar sering berganti pengunjung yang berbeda atau mungkin saja orang/kelompok yang sama untuk menikmati kembali suasana wisata ditempat

¹⁵ Yoeti, Oka A., 1997, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*, Cet. 1, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 53

¹⁶ Wahab, Salah, 1996, *Manajemen Kepariwisata*, penerjemah Frans Gromang, Cet.3, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 5

tersebut. Citra baik dari objek wisata adalah membuat rasa puas orang lain sehingga orang tersebut merasa ingin kembali pada objek wisata tersebut pada kesempatan lain. Bahkan terkadang suka mengajak teman atau kerabatnya ke tempat wisata tersebut, agar dapat menikmati kesenangan yang sama di tempat tersebut. Suasana demikian yang dapat menumbuhkembangkan citra wisata daerah tersebut, membawa dampak terhadap kemajuan dan perkembangan lingkungan sekitar wisata tersebut. Dalam proses dinamika kepariwisataan timbul istilah Industri Pariwisata, dengan jangkauan ruang lingkup yang lebih luas untuk memperkaya output dari pariwisata. Pembangunan Pariwisata perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan sehingga memiliki manfaat :

1. Memperbesar penerimaan devisa.
2. Memperluas dan pemeratakan kesempatan usaha dan lapangan kerja.
3. Mendorong pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Memperkaya kebudayaan nasional, tanpa menghilangkan ciri kepribadian bangsa, terpeliharanya nilai-nilai agama.
6. Memupuk persaudaraan antar bangsa.
7. Dapat memupuk kecintaan tanah air dan melestarikan lingkungan.

4. Desa Wisata

Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang

menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Terdapat dua konsep yang utama dalam komponen desa wisata : ¹⁷

1. Akomodasi : sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk.
2. Atraksi : seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif seperti : kursus tari, bahasa dan lain-lain yang spesifik.

Pada pendekatan ini diperlukan beberapa kriteria yaitu :

1. Atraksi wisata; yaitu semua yang mencakup alam, budaya dan hasil ciptaan manusia. Atraksi yang dipilih adalah yang paling menarik dan atraktif di desa.
2. Jarak Tempuh; adalah jarak tempuh dari kawasan wisata terutama tempat tinggal wisatawan dan juga jarak tempuh dari ibukota provinsi dan jarak dari ibukota kabupaten.
3. Besaran Desa; menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa. Kriteria ini berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu desa.
4. Sistem Kepercayaan dan kemasyarakatan; merupakan aspek penting mengingat adanya aturan-aturan yang khusus pada komunitas sebuah desa. Perlu

¹⁷ Nuryanti, Wiendu. 1993. *Concept, Perspective and Challenges, makalah bagian dari Laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 2-3.

dipertimbangkan adalah agama yang menjadi mayoritas dan sistem kemasyarakatan yang ada.

5. Ketersediaan infrastruktur; meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon dan sebagainya.

Menurut Sujarwati, desa wisata adalah pariwisata yang dimotori oleh masyarakat pedesaan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pedesaan itu sendiri. Desa wisata muncul karena desa itu memiliki potensi atau kekayaan yang dapat atau layak untuk dijual oleh masyarakatnya sendiri atau wisatawan. Obyek desa wisata adalah desa dengan potensinya, sedangkan pemrakarsanya adalah penduduk desa itu yang memiliki kemauan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.¹⁸

Menurut Sudjono, di dalam pelaksanaan SDM dari desa wisata, dijuruskan untuk bagaimana jalan yang terbaik dalam memaksimalkan tenaga yang ada, sehingga efisiensi dari SDM yang ada bisa dikonsentrasikan untuk menunjang kemajuan dari desa wisata yang baik secara nasional maupun internasional, sehingga keberadaan dari desa wisata diakui adanya. Ditegaskan oleh Sudjono, bahwa desa wisata identik dengan pemberdayaan ekonomi rakyat dan juga pemberdayaan SDM.

19

Hal ini sesuai dengan penelitian ini, bahwa pengembangan yang dimaksud disini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung kebijakan pembangunan, dalam hal ini kebijakan pariwisata. Pemberdayaan

¹⁸ Sujarwati, dalam *Buku Pegangan Meteri Bimbingan Tehnis untuk Desa-desa Wisata*, Pusat Informasi Desa-desa Wisata DIY, 2007, hal. 5

masyarakat tersebut meliputi pengembangan sarana-prasarana dan atraksi wisata di obyek desa wisata Candirejo.

E. Definisi Konseptual

1. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung bagi wisatawan yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Kebijakan adalah keputusan yang berupa program dan tujuan untuk mengatasi masalah.

F. Definisi Operasional

Kebijakan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa, dengan indikator kegiatan pembangunan Desa Wisata, meliputi :

- a. Kebijakan pengembangan Obyek Wisata, dilihat dari jumlah obyek wisata yang dikembangkan di Desa Wisata Candirejo Kabupaten Magelang yaitu :
 1. Watu Kendil
 2. Tempuran
 3. Banyu asin
 4. Watu Tambak

5. Sungai Progo dan Sileng.

6. Potensi Agro

b. Kebijakan pengembangan Atraksi Wisata, dilihat dari jumlah atraksi wisata yang dikembangkan di Desa Wisata Candirejo Kabupaten Magelang yang terdiri dari :

1. Kubro Siswo
2. Jathilan atau kuda kepang
3. Gatholoco
4. Wayang Kulit
5. Laras Madyo atau Laras Pitutur
6. Rebana atau Sholawatan Jawa
7. Karawitan
8. Tari Golek
9. Sambatan
10. Tethek
11. Macam-macam selamatan : Ilag, Sapar (Perti Desa dan Wayang Kulit), Ruwah : Nyadran

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mendasarkan pada

pembahasan masalah-masalah aktual yang ada sekarang, dan data yang diperoleh mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian dianalisa dan disajikan.

Hal ini disesuaikan dengan masalah yang akan dibahas penyusun yang menyangkut studi kasus mengenai kebijakan kepariwisataan di Kabupaten Magelang. Dalam hal ini Desa Wisata Candirejo, kiranya lebih tepat menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penyusun berusaha menggambarkan secara jelas dengan indikator penilaian secara kualitatif mengenai permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat diketahui secara jelas inti persoalannya termasuk bagaimana nilainya dari upaya mengatasi permasalahan tersebut, apakah baik, buruk atau moderat. Metode ini menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip Moleong²⁰, didefinisikan sebagai “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dicermati. Sedangkan menurut Mardalis²¹ menjelaskan bahwa metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, dengan berupaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi/ada, tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan

²⁰ Bogdan dan Taylor dalam Moleong, Lexy J, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, hal. 2

²¹ Mardalis, 2006, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Ed. 1, Cet. 8, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 26

bentuk metodenya adalah studi kasus. Menurut Winarno Surakhmad²², pengertian penelitian deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Karena banyak sekali ragam penelitian demikian, metode penelitian deskriptif lebih merupakan istilah umum yang mencakup berbagai teknik deskriptif. Diantaranya adalah penelitian dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasikannya, menganalisis dan menginterpretasikannya; penelitian dengan teknik survey, dengan teknik interview, angket, observasi atau dengan teknik test; studi kasus, studi komparatif, studi waktu dan gerak, studi kooperatif atau operasional. Karena itulah, maka dapat terjadi sebuah penelitian deskriptif membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu, lalu mengambil bentuk studi komparatif, atau mengukur suatu dimensi seperti dalam berbagai bentuk studi kuantitatif, angket, test, interviu, dan lain-lain; atau mengadakan klasifikasi, ataupun mengadakan penilaian, menetapkan standar, menetapkan hubungan dan peranan satu unsur dengan unsur lainnya. Adapun ciri-ciri penelitian deskriptif adalah :

- a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah aktual.
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.

²² Surakhmad, Winarno, 2004, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode dan Teknik*, Ed. Rev., Cet. 9, Tarsito, Bandung, hal. 139.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Candirejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Jawa Tengah Tahun 2007-2008. Luas wilayah seluas 366,25 ha yang terdiri dari 15 Dusun, 8 dusun di wilayah perbukitan dan 7 dusun di wilayah daratan. Deskripsi tempat lokasi penelitian akan diterangkan lebih terperinci dalam Bab II.

3. Unit Analisis Data

Sebagai sumber data adalah tokoh masyarakat dan anggota masyarakat terpilih. Adapun sebagai narasumber dalam penelitian ini, meliputi : Kepala Desa, Kepala Dusun, Karang Taruna, Pengelola Koperasi, Pengusaha Wisata, Pengelola Obyek Wisata, Pemimpin Kelompok Kesenian dan anggota masyarakat. Sumber data tingkat kabupaten adalah Dinas Pariwisata, BAPPEDA dan instansi lainnya yang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Winarno Surakhmad²³ menyatakan mengenai jenis penelitian deskriptif dengan bentuk metode studi kasus dapat dijelaskan bahwa studi kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetail. Subyek yang diselidiki terdiri dari satu unit (atau satu kesatuan unit) yang dipandang sebagai kasus. Oleh karena sifat yang mendalam dan mendetail itu, studi kasus umumnya menghasilkan gambaran yang longitudinal, yaitu hasil pengumpulan dan analisa data kasus dalam satu jangka waktu. Kasus dapat terbatas pada satu orang, satu lembaga, satu keluarga,

²³ Surakhmad, Winarno, *ibid*, hal. 143

satu peristiwa, satu desa, ataupun satu kelompok manusia, dan kelompok obyek-obyek lain yang cukup terbatas, yang dipandang sebagai satu kesatuan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka metode yang digunakan oleh penyusun, meliputi :

- a. Observasi langsung, yaitu pengambilan data secara langsung dengan mengadakan pengamatan di lapangan berupa informasi-informasi pengembangan obyek wisata dan atraksi desa wisata Candirejo.
- b. Wawancara, yaitu pengambilan data dengan cara tanya jawab dan tatap muka dengan narasumber meliputi Kepala Desa, Kepala Dusun, Karang Taruna, Pengelola Koperasi, Pengusaha Wisata, Pengelola Obyek Wisata, Pemimpin Kelompok Kesenian dan anggota masyarakat.
- c. Pencatatan maupun mengumpulkan data melalui dokumen dan perpustakaan desa. Sumber data tingkat kabupaten adalah Dinas Pariwisata, BAPPEDA dan instansi lainnya yang terkait.

5. Teknis Analisa Data

Penelitian lebih dititikberatkan pada analisis deskriptif, artinya fenomena di lapangan dideskripsikan dengan memperhatikan kemungkinan unsur pembentuknya. Analisis ini ditempuh mengingat data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Teknik analisis data kualitatif dengan melalui teori Lexy Moeleong dengan cara :²⁴

²⁴ Moleong, Lexy J, *ibid.*, hal. 112

- a) Reduksi data, adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang didapat dari catatan di lapangan maupun wawancara mendalam karena setiap catatan yang dihasilkan perlu direduksi dan dimasukkan ke dalam pola, kategori, fokus atau tema yang akan dianalisa.
 - b) Display data, adalah penampilan data yang diproses dari narasumber.
 - c) Triangulasi data, adalah pengecekan secara berulang kali dengan upaya membandingkan satu kejadian dengan kejadian yang lain, pernyataan narasumber satu dengan yang lain serta melakukan *cross check* terhadap data di lapangan.
-
-